



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/HUK/2026
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 46);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan kamus kompetensi teknis jabatan fungsional pekerja sosial dan jabatan fungsional penyuluh sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan menentukan kompetensi teknis untuk penyusunan standar kompetensi jabatan pada unit pelaksana teknis, unit pelaksana teknis daerah, dan jabatan yang ada di lingkungan Kementerian Sosial dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 99/HUK/2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial yang mengatur mengenai kamus kompetensi pekerja sosial dan penyuluh sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/HUK/2026
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA
SOSIAL DAN JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

A. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Kode Kompetensi	:	PEKSOS 01
Nama Kompetensi	:	Praktik Pekerjaan Sosial
Definisi	:	Kemampuan melaksanakan praktik pekerjaan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur dan fungsi praktik pekerjaan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami dan menjelaskan konsep dasar, peraturan dan mekanisme, prosedur, serta metode dan teknik dalam Praktik Pekerjaan Sosial	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, serta peraturan dan mekanisme kepada calon penerima praktik pekerjaan sosial atau kepada pihak terkait. 1.2 Mampu menjelaskan tata cara prosedur praktik pekerjaan sosial dan langkah-langkah tahapan pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial kepada calon penerima praktik layanan pekerjaan sosial atau kepada pihak terkait. 1.3 Mampu menyiapkan berkas administrasi awal praktik pekerjaan sosial sesuai supervisi dan ketentuan yang berlaku.
2	Mampu mengumpulkan data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial	2.1 Mampu mengumpulkan, melaksanakan dan menelaah data informasi dan bahan-bahan untuk pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial. 2.2 Mampu melaksanakan praktik pekerjaan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur yang meliputi pendekatan awal, asesmen, rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi, dan rujukan di bawah supervisi pekerja sosial di atasnya. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> .
3	Mampu melaksanakan dan memecahkan masalah bersama <i>stakeholder</i> dalam praktik pekerjaan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur berdasarkan konsep	3.1 Mampu melaksanakan dan menyusun laporan sosial dalam praktik pekerjaan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur yang meliputi pendekatan awal, asesmen, rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi, dan rujukan di bawah supervisi pekerja sosial di atasnya. 3.2 Mampu melaksanakan dan menganalisis standar layanan praktik pekerjaan sosial sesuai dengan fungsi praktik pekerjaan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	dasar, metode, dan teknik layanan praktik layanan pekerjaan sosial	yang meliputi pencegahan disfungsi sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan/atau pengembangan sosial di bawah supervisi pekerja sosial di atasnya. 3.3 Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial.
4	Mampu mengevaluasi, menyusun, dan mengembangkan perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial	4.1 Mampu mengevaluasi, menyusun, dan mengembangkan perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial. 4.2 Mampu menghasilkan pedoman, petunjuk teknis, atau cara kerja yang dijadikan norma, standar, prosedur serta instrumen pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait praktik layanan pekerjaan sosial.
5	Mengembangkan konsep dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan praktik layanan pekerjaan sosial	5.1 Mampu menganalisis teori, konsep, dan kebijakan praktik layanan pekerjaan sosial serta pelaksanaannya. 5.2 Mampu melakukan pemetaan sistemik dan menemukan kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikannya dalam praktik pekerjaan sosial. 5.3 Mengembangkan konsep dan kebijakan praktik layanan pekerjaan sosial serta meyakinkan pihak terkait untuk menerima konsep dan kebijakan yang dikembangkan secara nasional. 5.4 Menjadi sumber rujukan utama nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam praktik layanan pekerjaan sosial. 5.5 Melaksanakan advokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kode Kompetensi	:	PEKSOS 02
Nama Kompetensi	:	Supervisi Praktik Pekerjaan Sosial
Definisi	:	Kemampuan melaksanakan edukasi, dukungan sosial, dan/atau bimbingan administrasi dalam rangka supervisi praktik pekerjaan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami dan menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik serta peraturan dan mekanisme serta	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik serta peraturan dan mekanisme supervisi praktik pekerjaan sosial. 1.2 Mampu menjelaskan prosedur praktik pekerjaan sosial dan langkah-langkah tahapan pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	tata cara dan prosedur supervisi pekerjaan sosial.	1.3 Mampu mengidentifikasi jenis data dan dokumen dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.
2	Mampu mengumpulkan data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.	2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial. 2.2 Mampu menelaah data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.
3	Mampu melaksanakan supervisi pekerjaan sosial meliputi edukasi, dukungan sosial, dan/ atau bimbingan administrasi dan menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan peta jalan supervisi praktik pekerjaan sosial.	3.1 Mampu melaksanakan supervisi praktik pekerjaan sosial, menyosialisasikan supervisi praktik pekerjaan sosial, dan memberikan bimbingan, <i>coaching</i> , <i>mentoring</i> kepada pekerja sosial di bawahnya dalam supervisi pekerjaan sosial. 3.2 Mampu merancang instrumen dan menyusun <i>road map</i> pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.
4	Mampu mengevaluasi perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.	4.1 Mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul dan menghubungkan dengan sistem sumber dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial. 4.2 Mampu mengevaluasi, menyusun, dan mengembangkan perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam supervisi pelaksanaan praktik pekerjaan sosial. 4.3 Mampu merumuskan draf pedoman, petunjuk teknis, atau cara kerja yang dijadikan norma, standar, dan prosedur serta instrumen pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial. 4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait supervisi praktik pekerjaan sosial.
5	Mampu mengembangkan konsep, metode dan teknik serta kebijakan yang sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan	5.1 Mampu mengembangkan konsep, metode dan teknik, kebijakan supervisi praktik pekerjaan sosial berdasarkan norma, standar, prosedur, dan instrumen serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dan menghubungkan dengan sistem sumber dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial secara nasional.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	masalah dalam pelaksanaan supervisi praktik pekerjaan sosial.	5.2 Mampu melakukan pemetaan sistemik dan menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya dalam praktik pekerjaan sosial. 5.3 Mampu meyakinkan pihak terkait lainnya untuk menerima konsep, metode dan teknik, serta kebijakan yang dikembangkan pada skala nasional. 5.4 Menjadi sumber rujukan utama dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam supervisi praktik pekerjaan sosial pada skala nasional.

Kode Kompetensi	:	PEKSOS 03
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Praktik Pekerjaan Sosial
Definisi	:	Kemampuan untuk memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi serta memberikan rekomendasi dan pengembangan praktik pekerjaan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami dan menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pengembangan praktik pekerjaan sosial.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, serta peraturan dan mekanisme pengembangan praktik pekerjaan sosial. 1.2 Mampu menjelaskan tata cara dan prosedur pengembangan praktik pekerjaan sosial dan langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan praktik pekerjaan sosial. Mampu menyusun ringkasan awal kebutuhan pengembangan praktik berdasarkan dokumen atau referensi standar yang tersedia.
2	Mampu mengumpulkan data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan pengembangan praktik pekerjaan sosial.	2.1 Mampu menelaah data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan pengembangan praktik pekerjaan sosial 2.2 Mampu membuat rancangan instrumen pengembangan praktik pekerjaan sosial sesuai bimbingan pekerja sosial di atasnya. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan pengembangan praktik pekerjaan sosial.
3	Mampu menyusun rencana pengembangan praktik pekerjaan sosial dan menyusun <i>road map</i> pengembangan praktik pekerjaan sosial.	3.1 Mampu membuat rencana pengembangan praktik pekerjaan sosial serta menyosialisasikannya kepada pihak terkait. 3.2 Mampu merancang instrumen dan menyusun <i>road map</i> pengembangan praktik pekerjaan sosial. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam merancang instrumen dan menyusun <i>road map</i>, serta rencana pengembangan praktik pekerjaan sosial lingkup satuan kerja.
4	Mampu mengevaluasi dan memberikan	4.1 Mampu mengevaluasi perangkat, norma, standar, dan prosedur dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	rekomendasi pengembangan perangkat norma standar dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial	4.2 Mampu merumuskan rekomendasi pengembangan perangkat, norma, dan standar dalam pelaksanaan praktik pekerjaan sosial. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> pelaksanaan pengembangan praktik pekerjaan sosial serta memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pihak terkait dalam pelaksanaan pengembangan praktik pekerjaan sosial.
5	Mampu mengembangkan praktik pekerjaan sosial, konsep, metode dan teknik serta kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengembangan praktik pekerjaan sosial.	5.1 Mengembangkan metode dan teknik, konsep, dan kebijakan nasional pengembangan praktik pekerjaan sosial serta meyakinkan pihak terkait untuk menerima konsep, teori, dan kebijakan yang dikembangkan pada skala nasional. 5.2 Mampu melakukan pemetaan sistemik dan menemukenali ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta rekomendasi perbaikannya. 5.3 Mengadvokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.4 Menjadi sumber rujukan utama pada skala nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial.

Kode Kompetensi	:	PEKSOS 04
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Rencana strategis dan <i>Road map</i> bidang penyelenggaraan kesejahteraan social
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan data, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan penyusunan perencanaan nasional bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami dan menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, peraturan dan mekanisme penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 1.2 Mampu menjelaskan tata cara dan prosedur penyusunan perencanaan dan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 1.3 Mampu mengidentifikasi struktur dokumen perencanaan dan unsur-unsur penting yang harus disiapkan dalam proses penyusunannya.
2	Mampu mengumpulkan data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan	2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi, menelaah data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2.2 Mampu memverifikasi bahan rancangan penyusunan perencanaan bidang

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai bimbingan pekerja sosial di atasnya. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3	Mampu menganalisis rencana penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	3.1 Mampu membuat rencana penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta menyosialisasikannya kepada pihak terkait. 3.2 Mampu merancang instrumen dan menyusun <i>road map</i> penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam merancang instrumen, serta rencana penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4	Mampu mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	4.1 Mampu menyusun dan mengevaluasi konsep perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4.2 Mampu merumuskan rekomendasi perbaikan konsep rencana strategis bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan fasilitasi kepada <i>stakeholder</i>.
5	Mampu mengembangkan konsep, metode dan teknik serta kebijakan yang menjadi sumber rujukan <i>road map</i> bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	5.1 Mampu mengevaluasi dan mengembangkan konsep, metode, teknik, dan kebijakan <i>road map</i> bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.2 Mengadvokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama pada skala nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan <i>road map</i> bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kode Kompetensi	:	PEKSOS 05
Nama Kompetensi	:	Inovasi di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan data, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan melakukan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami dan menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, peraturan dan mekanisme,	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, peraturan dan mekanisme pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	serta tata cara prosedur pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1.2 Mampu menjelaskan tata cara prosedur pelaksanaan inovasi dan langkah-langkah tahapan pelaksanaan melakukan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 1.3 Mampu mengenali tahapan dan jenis inovasi sosial dasar yang relevan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2	Mampu mengumpulkan data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi, menelaah pengumpulan data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2.2 Mampu memverifikasi bahan rancangan penyusunan pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai bimbingan pekerja sosial di atasnya. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3	Mampu melaksanakan rencana pelaksanaan inovasi dan penyusunan <i>road map</i> pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	3.1 Mampu membuat rencana pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta menyosialisasikannya kepada pihak terkait. 3.2 Mampu merancang instrumen dan menyusun <i>road map</i> pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3.3 Mampu menganalisis dan memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam perancangan instrumen, penyusunan <i>road map</i> serta perencanaan pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	4.1 Mampu melaksanakan rencana pelaksanaan inovasi dan menghasilkan pedoman, petunjuk teknis atau cara kerja yang dijadikan norma, standar, dan prosedur serta instrumen pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4.2 Mampu mengevaluasi, menyusun, serta mengembangkan perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi dan fasilitasi kepada <i>stakeholder</i>.
5	Mampu melaksanakan inovasi dan mengembangkan konsep, metode dan teknik, serta kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk	5.1 Mampu melakukan pemetaan sistemik dan mengembangkan konsep, metode dan teknik, serta kebijakan pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meyakinkan <i>stakeholder</i> pada skala nasional. 5.2 Mengadvokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.3 Mampu menghasilkan model, metode, strategi, dan teknik baru dalam penyelenggaraan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	implementasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	5.4 pelayanan kesejahteraan sosial lingkup nasional. Menjadi sumber rujukan utama pada skala nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

Kode Kompetensi	:	PENSOS 01
Nama Kompetensi	:	Proses Penyuluhan Sosial
Definisi	:	Kemampuan melaksanakan penyuluhan sosial melalui kegiatan penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu melaksanakan pemetaan sosial	1.1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme pemetaan sosial, prosedur penerapan media, dan metode penyuluhan sosial. 1.2 Mampu menjelaskan secara terperinci tahapan pemetaan sosial, prosedur penerapan media dan metode penyuluhan sosial. 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi dasar dari kelompok sasaran dalam proses awal penyuluhan sosial.
2	Mampu melaksanakan persiapan proses penyuluhan sosial	2.1 Mampu mendokumentasikan dan menyiapkan bahan, data, dan informasi serta menyusun materi penyuluhan sosial sesuai dengan kebutuhan sasaran. 2.2 Mampu memilih media dan metode penyuluhan sosial yang tepat sesuai dengan tahapan penyuluhan sosial. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap dan rinci perihal materi penyuluhan sosial, penerapan media, dan metode penyuluhan sosial serta mengomunikasikan materi penyuluhan sosial kepada pemangku kepentingan.
3	Mampu melaksanakan secara mandiri dan dapat membimbing proses penyuluhan sosial	3.1 Mampu menganalisis rancangan materi penyuluhan sosial, penerapan media, dan metode penyuluhan sosial. 3.2 Mampu melaksanakan proses penyuluhan sosial secara mandiri dengan penerapan media serta metode dan teknik penyuluhan sosial yang tepat. 3.3 Mampu mengidentifikasi permasalahan teknis operasional dan merumuskan alternatif solusi dalam pelaksanaan proses penyuluhan sosial lingkup satuan kerja. 3.4 Mampu melaksanakan bimbingan sosial terhadap kegiatan penyuluhan sosial.
4	Mampu mengevaluasi proses	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap materi penyuluhan sosial, penerapan media, dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	penyuluhan sosial secara komprehensif	metode penyuluhan yang lebih efektif dan efisien. 4.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan teknis operasional dan merumuskan alternatif solusi dalam proses penyuluhan sosial lingkup organisasi. 4.3 Mampu menyusun rekomendasi penyempurnaan terkait materi penyuluhan sosial, penerapan media, serta metode dan teknik penyuluhan sosial.
5	Mengembangkan kebijakan, konsep, serta metode dan teknik yang menjadi sumber rujukan dalam proses penyuluhan sosial	5.1 Mengembangkan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial secara komprehensif dan rekomendasi perbaikannya. 5.2 Mampu melakukan pemetaan sistemik dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. 5.3 Mengembangkan kebijakan, konsep, metode dan teknik dalam proses penyuluhan sosial. 5.4 Mengadvokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.5 Menjadi sumber rujukan utama pada skala nasional dalam implementasi rekomendasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam proses penyuluhan sosial.

Kode Kompetensi	:	PENSOS 02
Nama Kompetensi	:	Konsultasi Penyuluhan Sosial
Definisi	:	Kemampuan memberikan saran/masukan untuk meningkatkan dan memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami dan mengumpulkan bahan-bahan terkait konsultasi penyuluhan sosial	1.1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan mekanisme konsultasi penyuluhan sosial. 1.2 Mampu menjelaskan secara terperinci tahapan dalam konsultasi penyuluhan sosial. 1.3 Mampu menyiapkan bahan komunikasi awal untuk mendukung proses konsultasi penyuluhan sosial sesuai format yang berlaku.
2	Mampu melaksanakan persiapan konsultasi penyuluhan sosial	2.1 Mampu mendokumentasikan dan menyiapkan bahan, data, dan informasi serta menyusun bahan konsultasi penyuluhan sosial. 2.2 Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan secara lengkap dan terperinci perihal permasalahan yang terjadi dalam konsultasi penyuluhan sosial. 2.3 Mampu menyusun rencana konsultasi dalam persiapan konsultasi penyuluhan sosial.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu memberikan saran/masukan untuk memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan konsultasi penyuluhan sosial	3.1 Mampu berkoordinasi dengan mitra kerja dan masyarakat dalam pelaksanaan konsultasi penyuluhan sosial 3.2 Mampu memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan konsultasi penyuluhan sosial. 3.3 Mampu merancang instrumen konsultasi penyuluhan sosial. 3.4 Mampu melaksanakan dan memberikan konsultasi serta mengidentifikasi permasalahan teknis operasional dan merumuskan alternatif solusi dalam pelaksanaan konsultasi penyuluhan sosial.
4	Mampu mengembangkan pelaksanaan konsultasi, pembaharuan teknis, dan kemampuan beradaptasi pada permasalahan yang kompleks	4.1 Mampu memberikan <i>coaching</i> dan bimbingan kepada jenjang dibawahnya dalam pelaksanaan konsultasi penyuluhan sosial. 4.2 Mampu mengembangkan dan menerapkan instrumen konsultasi penyuluhan sosial dan menjadi mentor pada tingkat organisasi. 4.3 Mampu mengidentifikasi permasalahan teknis operasional dan merumuskan alternatif solusi dalam pelaksanaan konsultasi penyuluhan sosial pada tingkat organisasi. 4.4 Mampu memberikan konsultasi terkait pedoman, nota kesepahaman/nota kesepakatan, dan perjanjian kerja sama dengan <i>stakeholder</i> .
5	Mampu mengembangkan konsep, metode dan teknik, serta kebijakan yang menjadi sumber rujukan dalam konsultasi penyuluhan sosial	5.1 Mampu melakukan pemetaan sistemik dan menemukan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. 5.2 Mampu mengembangkan konsep, metode dan teknik, serta kebijakan dalam konsultasi penyuluhan sosial. 5.3 Mengadvokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.4 Menjadi sumber rujukan utama pada skala nasional dalam implementasi rekomendasi kebijakan dan pemecahan masalah konsultasi penyuluhan sosial.

Kode Kompetensi	:	PENSOS 03
Nama Kompetensi	:	Evaluasi Penyuluhan Sosial
Definisi	:	Kemampuan melakukan evaluasi, mengidentifikasi, mengambil dan mengumpulkan data dan informasi, menganalisis data dan informasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami dan menjelaskan evaluasi penyuluhan sosial	1.1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan, dan mekanisme evaluasi penyuluhan sosial. 1.2 Mampu menjelaskan secara terperinci tahapan dalam evaluasi penyuluhan sosial. 1.3 Mampu menyusun daftar awal pertanyaan evaluasi berdasarkan kebutuhan informasi dasar dalam penyuluhan sosial. 1.4 Mampu mengidentifikasi dan menyusun data kebutuhan evaluasi penyuluhan sosial.
2	Mampu mengumpulkan data dan menelaah hasil identifikasi kebutuhan evaluasi penyuluhan sosial.	2.1 Mampu mengumpulkan data dan menelaah bahan kebutuhan evaluasi penyuluhan sosial. 2.2 Mampu menjelaskan data hasil telaahan dan indentifikasi kebutuhan evaluasi penyuluhan sosial. 2.3 Mampu menyusun laporan hasil identifikasi kebutuhan dan tujuan evaluasi penyuluhan sosial.
3	Mampu menyusun rencana evaluasi penyuluhan sosial	3.1 Mampu menyusun instrumen evaluasi penyuluhan sosial yang komprehensif. 3.2 Mampu menyusun rancangan pelaksanaan evaluasi penyuluhan sosial. 3.3 Mampu melakukan analisis hasil evaluasi penyuluhan sosial.
4	Mampu mengembangkan instrumen dan pedoman pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4.1 Mampu mengembangkan instrumen dan pedoman pelaksanaan evaluasi penyuluhan sosial yang mendapat pengakuan dari instansi. 4.2 Mampu Menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis dalam pelaksanaan evaluasi penyuluhan sosial. 4.3 Mampu mengembangkan dan menerapkan pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan evaluasi, dan menjadi rujukan serta mentor pada tingkat instansi. 4.4 Mampu melakukan analisis kebutuhan pelatihan keterampilan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi penyuluhan sosial.
5	Mampu mengembangkan rekomendasi kebijakan evaluasi penyuluhan sosial di tingkat nasional serta memastikan evaluasi yang berkelanjutan	5.1 Mampu mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan evaluasi penyuluhan sosial yang relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. 5.2 Mampu mengembangkan kerangka kerja evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan sosial nasional. 5.3 Mampu mengembangkan konsep, metode dan teknik, serta kebijakan dalam evaluasi penyuluhan sosial. 5.4 Mengadvokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		5.5 Mampu menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan evaluasi penyuluhan sosial.

Kode Kompetensi	:	PENSOS 04
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Penyuluhan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif, mulai dari proses persiapan sampai pelaksanaannya beserta dampak penyuluhan sosial terhadap sasaran, dalam rangka pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan yang efektif dan efisien.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme dalam melakukan pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik, metode, peraturan, dan mekanisme terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja. 1.2 Mampu menjelaskan tahapan pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta tahapan kemitraan dan jejaring kerja. 1.3 Mampu menyusun catatan awal tentang kebutuhan peningkatan kualitas penyuluhan sosial berdasarkan hasil evaluasi yang tersedia.
2	Mampu menyiapkan pelaksanaan pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja	2.1 Mampu mendokumentasikan dan menyiapkan bahan terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja. 2.2 Mampu mengidentifikasi hasil evaluasi yang dapat dijadikan acuan terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal langkah-langkah pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja. 2.4 Mampu menyiapkan pelaksanaan pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja dalam tim sebagai anggota.
3	Mampu melaksanakan dan membimbing pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja	3.1 Mampu melakukan analisis pelaksanaan pengembangan terhadap metode dan teknik, strategi, media, serta materi dalam memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan penyuluhan sosial. 3.2 Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja. 3.3 Mampu mengelola kegiatan bimbingan pelaksanaan pengembangan kualitas

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerjadengan melibatkan tim penyuluh sosial. 3.4 Mampu mensupervisi, <i>coaching</i> , dan <i>mentoring</i> terkait pelaksanaan pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja lingkup satuan kerja.
4	Mampu melaksanakan pengembangan dan melakukan evaluasi terhadap proses pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja	4.1 Mampu merancang pengembangan kualitas penyuluhan sosial yang terdiri dari pengembangan program, model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan sosial. 4.2 Mampu merumuskan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial serta program kemitraan dan jejaring kerja yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses evaluasi. 4.3 Mampu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan pengembangan kualitas penyuluhan sosial sertakemitraan dan jejaring kerja. 4.4 Mampu membuat rekomendasi penyempurnaan dalam setiap tahapan pelaksanaan pengembangan kualitas penyuluhan sosial serta kemitraan dan jejaring kerja.
5	Mampu mengembangkan metode dan teknik, konsep, kebijakan, serta menjadi sumber rujukan terkait pengembangan kerja sama penyuluhan sosial	5.1 Mampu mengembangkan metode dan teknik, konsep, dan kebijakan pengembangan kerja sama penyuluhan sosial, serta meyakinkan pihak terkait untuk menerima metode dan teknik, konsep, dan kebijakan yang dikembangkan pada skala nasional. 5.2 Mengadvokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama pada skala nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pengembangan kerja sama penyuluhan sosial.

Kode Kompetensi	:	PENSOS 05
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Rencana Strategis Nasional dan <i>Road map</i> bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan data, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan penyusunan perencanaan nasional bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami dan menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, serta peraturan dan mekanisme penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 1.2 Mampu menjelaskan tata cara dan prosedur penyusunan perencanaan dan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyusunan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	rencana strategis bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 1.3 Mampu mencatat struktur isi perencanaan nasional dan menyiapkan dokumen pendukung awal.
2	Mampu mengumpulkan data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi untuk bahan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara mandiri 2.2 Mampu memverifikasi bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2.3 Mampu membuat rancangan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan bimbingan penyuluh sosial di atasnya.
3	Mampu melaksanakan rencana penyusunan rencana strategis dan penyusunan <i>road map</i> penyusunan rencana strategis bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	3.1 Mampu membuat rencana penyusunan rencana strategis bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta menyosialisasikannya kepada pihak terkait. 3.2 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam merancang instrumen, menyusun <i>road map</i> , serta rencana penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4	Mampu melaksanakan rencana penyusunan rencana strategis, mengevaluasi, dan menyusun instrumen dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4.1 Mampu melaksanakan rencana penyusunan rencana strategis dan menghasilkan pedoman, petunjuk teknis, atau cara kerja yang dijadikan norma, standar, dan prosedur penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4.2 Mampu merancang instrumen dan menyusun <i>road map</i> penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4.3 Mampu mengevaluasi perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyusun, dan mengembangkan perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4.4 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait penyusunan rencana strategis bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mampu melaksanakan penyusunan rencana strategis dan mengembangkan konsep, metode dan teknik, kebijakan yang menjadi sumber rujukan <i>road map</i> bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	5.1 Mampu mengevaluasi dan mengembangkan konsep, metode, teknik, dan kebijakan <i>road map</i> bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.2 Mengadvokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama pada skala nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan <i>road map</i> bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kode Kompetensi	:	PENSOS 06
Nama Kompetensi	:	Inovasi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan data, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan penyusunan serta melakukan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami dan menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, peraturan dan mekanisme, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, metode dan teknik, peraturan dan mekanisme pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 1.2 Mampu menjelaskan tata cara dan prosedur melakukan inovasi dan langkah-langkah tahapan pelaksanaan melakukan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 1.3 Mampu mengenali tahapan dan jenis inovasi sosial dasar yang relevan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2	Mampu mengumpulkan data, informasi, dan bahan untuk pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2.1 Mampu mengumpulkan data dan informasi serta menelaah pengumpulan data, informasi, dan bahan-bahan untuk pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2.2 Mampu memverifikasi bahan pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci, dan jelas perihal pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3	Mampu melaksanakan rencana pelaksanaan inovasi bidang	3.1 Mampu membuat rencana pelaksanaan penyusunan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta menyosialisasikannya kepada pihak terkait. 3.2 Mampu merancang instrumen dan menyusun <i>road map</i> pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	penyelenggaraan kesejahteraan sosial	3.3 Mampu menganalisa dan memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dalam merancang instrumen, menyusun <i>road map</i> serta rencana pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4	Mampu melaksanakan rencana pelaksanaan inovasi, mengevaluasi, dan menyusun perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4.1 Mampu melaksanakan rencana pelaksanaan penyusunan inovasi dan menghasilkan pedoman, petunjuk teknis atau cara kerja yang dijadikan norma, standar, dan prosedur dalam pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4.2 Mampu mengevaluasi, menyusun, dan mengembangkan perangkat norma, standar, prosedur, dan instrumen dalam pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5	Mampu melaksanakan inovasi, mengembangkan konsep, metode dan teknik, dan kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial	5.1 Mampu melakukan pemetaan sistemik dan mampu mengembangkan konsep, metode dan teknik, serta kebijakan pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meyakinkan <i>stakeholder</i> pada skala nasional. 5.2 Mampu menghasilkan model, metode, strategi, dan teknik baru dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial lingkup nasional. 5.3 Mengadvokasi dan harmonisasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5.4 Menjadi sumber rujukan utama pada skala nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan pelaksanaan inovasi bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003